

KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PERUMNAS

Nomor: WADIRUT/10/KPTS/10/2023

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEBAGAI KARYAWAN SDR. MULAD WINDRADI - AHLI MUDA QHSE PROYEK KEMAYORAN

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL

Menimbang

- : 1. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komite Disiplin Karyawan Nomor: SDM/02/1072/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 sebagai tindak lanjut Laporan *Executive Summary* SPI nomor: SPI/01/404/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 perihal ADTT Proyek Solo-Yogyakarta tgl 31 Agustus 2022.
2. bahwa Sdr. Mulad Windradi - Ahli Muda QHSE Proyek Kemayoran telah dimintai keterangan oleh Komite Disiplin Karyawan sesuai dengan Surat Pemanggilan Nomor : SDM/01/2984/IX/2022 tanggal 29 September 2022 dan Nomor : SDM/01/3446/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022.
3. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komite Disiplin Karyawan , Sdr. Mulad Windradi - Ahli Muda QHSE Proyek Kemayoran merupakan orang yang bertanggung jawab atas penggunaan sebagian dana operasional yang sudah dipertanggungjawabkan tetapi pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan substansinya sejumlah Rp. 409,079,500.00 (*Empat Ratus Sembilan Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*) yang sebagian dipergunakan untuk kepentingan perusahaan dan sebagian lainnya tidak terkonfirmasi penggunaannya.
4. bahwa perbuatan Sdr. Mulad Windradi - Ahli Muda QHSE Proyek Kemayoran sebagaimana dimaksud pada butir 3 termasuk dalam kategori pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin Karyawan Nomor : DIRUT/309/KPTS/10/2023 tanggal 10 Januari 2023 Pasal 3 ayat 14 yaitu "Menyalahgunakan barang, uang, dokumen atau surat berharga milik Perusahaan/Negara".
5. bahwa untuk penetapan sanksi perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional.
4. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-140/MBU/05/2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional.
5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-320/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional.
6. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-10/MBU/01/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional.
7. Keputusan Direksi Nomor : DIRUT/309/KPTS/10/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Peraturan Disiplin Karyawan.
8. Keputusan Direksi Nomor : DIRUT/281/KPTS/10/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional Tahun 2022.

9. Keputusan Direksi Nomor : DIRUT/265/KPTS/10/2022 tanggal 8 November 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Proyek Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional Tahun 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEBAGAI KARYAWAN SDR. MULAD WINDRADI - AHLI MUDA QHSE PROYEK KEMAYORAN
Pertama	:	Memberhentikan dengan Tidak Hormat sebagai karyawan kepada : Nama : MULAD WINDRADI NPP : 0570029
		Golongan Jabatan : C1
		Golongan Karyawan : 13
		Jabatan : Ahli Muda QHSE
		Unit Organisasi : Proyek Kemayoran
Kedua	:	Menjatuhkan Sanksi Disiplin kepada yang bersangkutan berupa Pemutusan Hubungan Kerja dengan Tidak Hormat sebagai karyawan Perum Perumnas terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan.
Ketiga	:	Menuntut pembayaran Tuntutan Ganti Rugi senilai Rp. 268,245,700.00 (<i>Dua Ratus enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah</i>) dan dibayarkan ke Rekening Perum Perumnas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan kalender terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan.
Keempat	:	Memberikan kesempatan kepada Sdr. Mulad Windradi untuk melampirkan bukti transaksi kepada Komite Disiplin Karyawan sebesar Rp. 60,647,500.00 (<i>Enam Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah</i>), yang berdasarkan keterangannya digunakan untuk kepentingan perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan.
Kelima	:	Apabila diktum keempat dapat dipenuhi dan diterima, maka jumlah tersebut akan menjadi pengurang dari total nilai tuntutan ganti rugi yang diatur pada diktum ketiga.
Keenam	:	Apabila Sdr. Mulad Windradi tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam waktu yang telah ditentukan sesuai diktum ketiga, dalam penyelesaiannya Perum Perumnas akan menempuh jalur hukum.
Ketujuh	:	Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka :
		1. Semua pengeluaran biaya bagi yang bersangkutan diberhentikan
		2. Semua ketentuan kepegawaian terhadap Sdr. Mulad Windradi yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
		3. Segala sesuatu yang berhubungan dengan hak dan kewajiban sebagai karyawan harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
		4. Kepada yang bersangkutan harus menyerahterimakan tugas atau pekerjaan sebelum berhenti bekerja.
		5. Kepada yang bersangkutan tidak berhak atas penerimaan purnabhakti.
Kedelapan	:	Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Februari 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, kekeliruan atau kesalah dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kesembilan	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 Januari 2023

PERUM PERUMNAS
Wakil Direktur Utama



ONI FEBRIARTO RAHARDJO

Tembusan :

- 1. Kepala SPI**
- 2. Kepala Divisi Hukum**
- 3. Kepala Departemen Pengelolaan SDM**
- 4. Arsip**